



WALIKOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan ruang Wilayah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Walikota adalah Walikota Jayapura.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
9. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

10. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
15. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun.

20. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Masyarakat adalah kelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berhubungan.
24. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu 'dan terikat serta tunduk kepada hukum Adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
29. Rencana detail tata ruang kota yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
30. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

31. Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak terkadang juga disebut dengan erosi pantai.
32. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.

BAB II

Pasal 2

- (1) RPPLH dimaksudkan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam memelihara fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) RPPLH bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan rencana pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengurangi resiko dan dampak pengelolaan sampah bagi masyarakat;
 - c. mengurangi dampak pencemaran lingkungan bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan
 - d. menyediakan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (3) Sasaran RPPLH adalah:
 - a. mengharmonisasi RPJMD, RPJPD dan RTRW Daerah berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi Perubahan Iklim.

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Walikota menyusun RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Pemanfaatan Dan/Atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Pasal 4

Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam dilakukan dengan tujuan:

- a. mempertahankan luas dan fungsi kawasan jasa lingkungan penting; dan
- b. meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air.

Pasal 5

- (1) Sasaran dalam mempertahankan luas dan fungsi kawasan jasa lingkungan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa terjaminnya luas dan fungsi kawasan jasa lingkungan penyedia dan pengatur air kelas tinggi.

- (2) Strategi terjaminnya luas dan fungsi kawasan jasa lingkungan penyedia dan pengatur air kelas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki jasa lingkungan penyedia air dan pengatur air kelas tinggi; dan
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya air melalui kolam penampungan air dan kawasan peresapan air.

Pasal 6

- (1) Sasaran dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pemanfaatan air permukaan untuk seluruh kebutuhan air baku kota.
- (2) Strategi pemanfaatan air permukaan untuk seluruh kebutuhan air baku kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air; dan
 - b. menurunkan dan membatasi penggunaan air bawah tanah.

Paragraf 2

Rencana Pemeliharaan Dan Perlindungan Kualitas Dan/Atau Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan:

- a. melindungi dan memulihkan fungsi kawasan dengan jasa lingkungan hidup penting;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku;
- c. mengembangkan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pemeliharaan dan perlindungan kualitas jasa lingkungan penyedia dan pengatur air; dan
- d. melindungi dan memulihkan fungsi kawasan mangrove.

Pasal 8

- (1) Sasaran dalam melindungi dan memulihkan fungsi kawasan dengan jasa lingkungan hidup penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa pengoptimalan siklus hidrologi sebagai penyedia air dan pengendali banjir.
- (2) Strategi pengoptimalan siklus hidrologi sebagai penyedia air dan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kawasan penyedia jasa lingkungan hidup pengatur air kelas tinggi; dan
 - b. pemeliharaan dan perlindungan sumber daya air termasuk kawasan sempadannya.

Pasal 9

- (1) Sasaran dalam menjaga dan meningkatkan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa:
 - a. mengelola sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga serta limbah B3 agar tidak mencemari air permukaan; dan
 - b. mengelola limbah cair domestik dan industri agar tidak mencemari air permukaan.
- (2) Strategi mengelola sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga serta limbah B3 agar tidak mencemari air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. penanganan seluruh sampah dari hulu sampai hilir dengan mengutamakan proses 3R; dan
 - b. memfasilitasi pengelolaan limbah B3 rumah tangga, medis dan industri.
- (3) Strategi mengelola limbah cair domestik dan industri agar tidak mencemari air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan IPAL komunal untuk rumah tangga skala kawasan dan/atau Daerah;
 - b. memfasilitasi penyediaan IPAL industri kecil; dan
 - c. meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah industri menengah dan besar.

Pasal 10

- (1) Sasaran dalam mengembangkan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pemeliharaan dan perlindungan kualitas jasa lingkungan penyedia dan pengatur air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa peningkatan upaya perlindungan kawasan penyedia dan pengatur air di daerah sekitar dalam satuan DAS.
- (2) Strategi peningkatan upaya perlindungan kawasan penyedia dan pengatur air di daerah sekitar dalam satuan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyepakati kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah sekitar dalam satuan DAS untuk perlindungan kawasan penyedia dan pengatur air; dan
 - b. menyepakati mekanisme insentif dengan daerah sekitar sesuai peraturan perundang-undangan dalam perlindungan kawasan satuan DAS.

Pasal 11

- (1) Sasaran dalam melindungi dan memulihkan fungsi kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa:
 - a. konservasi, restorasi dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat dan mata pencaharian;
 - c. perencanaan tata ruang, kebijakan dan advokasi.
- (2) Strategi konservasi, restorasi dan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan program perikanan tradisional Masyarakat Hukum Adat; dan
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dalam restorasi hutan mangrove.
- (3) Strategi pemberdayaan masyarakat dan mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyepakati kerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat tentang perlindungan hutan mangrove.

- (4) Strategi perencanaan tata ruang, kebijakan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun RTRW berbasis daya dukung dan daya tampung.

Paragraf 3

Rencana Pengendalian, Pemantauan, Serta Pendayagunaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Pasal 12

Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dilakukan dengan tujuan:

- a. menyusun IKLH;
- b. mengendalikan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah;
- c. meningkatkan peran masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 13

- (1) Sasaran dalam menyusun IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa:
 - a. tercapainya IKLH dalam status baik;
 - b. terjaganya kualitas air sesuai peruntukannya;
 - c. terjaganya kualitas udara dari emisi sumber tidak bergerak dan bergerak; dan
 - d. terjaganya kualitas lahan.
- (2) Strategi tercapainya IKLH dalam status baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkala.
- (3) Strategi terjaganya kualitas air sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menetapkan baku mutu air dan menyusun rencana pengelolaannya.
- (4) Strategi terjaganya kualitas udara dari emisi sumber tidak bergerak dan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menetapkan baku mutu emisi.

- (5) Strategi terjaganya kualitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menetapkan kemampuan lahan.

Pasal 14

- (1) Sasaran dalam mengendalikan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa menjamin pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.
- (2) Strategi menjamin pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengendalikan tata ruang wilayah dengan memperkuat sistem persetujuan lingkungan; dan
 - b. mengarahkan pembangunan infrastruktur, terutama pengembangan kegiatan perkotaan ke daerah-daerah dengan jasa lingkungan penyedia dan pengatur air rendah.

Pasal 15

- (1) Sasaran dalam meningkatkan peran masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa terwujudnya peran serta masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Strategi terwujudnya peran serta masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat tentang pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. menerapkan mekanisme penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Sasaran dalam harmonisasi rencana pembangunan melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa penyusunan rencana pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (2) Strategi penyusunan rencana pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. sinkronisasi rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ke dalam RTRW, RPJMD dan RPJPD; dan
 - b. menyusun KLHS untuk setiap kebijakan, rencana dan/atau program dengan merujuk pada rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Paragraf 4

Rencana Adaptasi Dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim

Pasal 17

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dilakukan dengan tujuan:

- a. menerapkan pembangunan rendah karbon; dan
- b. meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 18

- (1) Sasaran dalam menerapkan pembangunan rendah karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan rendah emisi.
- (2) Strategi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan rendah emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan;
 - b. mengembangkan energi baru terbarukan; dan
 - c. mempertahankan dan meningkatkan luas serta distribusi RTH.

Pasal 19

- (1) Sasaran dalam meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa terwujudnya kota tangguh bencana dan iklim.

- (2) Strategi terwujudnya kota tangguh bencana dan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- mengurangi laju penurunan tanah;
 - meningkatkan distribusi layanan jaringan PDAM di seluruh wilayah;
 - meningkatkan upaya efisien pemanfaatan air dan penampungan air hujan skala persil dan kawasan;
 - meningkatkan kelurahan tangguh bencana pada daerah rawan bencana;
 - rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pelindung daratan dari abrasi;
 - pengelolaan sampah; dan
 - pendayagunaan energi terbarukan.

Bagian Kedua

Indikator Dan Target Capaian Indikator Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 20

Indikator RPPLH meliputi:

- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- kualitas lingkungan hidup;
- keberlangsungan ekosistem; dan
- perubahan iklim.

Paragraf 1

Target Capaian Indikator Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 21

- Target capaian indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 10 (sepuluh) tahun meliputi:
 - mempertahankan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas tinggi dan sangat tinggi;
 - meningkatkan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sangat rendah dan rendah ke jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sedang; dan
 - meningkatkan pasokan dan distribusi air PDAM.
- Target capaian indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 20 (dua puluh) tahun meliputi:
 - mempertahankan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas tinggi dan sangat tinggi;

- b. meningkatkan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sedang ke tinggi;
 - c. meningkatkan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sangat rendah dan rendah ke jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sedang; dan
 - d. memperluas jaringan distribusi air PDAM untuk industri.
- (3) Target capaian indikator daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 30 (tiga puluh) tahun meliputi:
- a. meningkatkan jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sangat rendah dan rendah ke jasa lingkungan penyediaan dan pengatur air kelas sedang dan tinggi; dan
 - b. jaringan distribusi air PDAM melayani 100% (seratus persen) kegiatan kota.

Paragraf 2

Target Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Target capaian indikator kualitas lingkungan hidup 10 (sepuluh) tahun meliputi:
- a. menetapkan baku mutu air sesuai peruntukan dan rencana pengelolaannya; dan
 - b. mempertahankan tutupan vegetasi yang ada saat ini.
- (2) Target capaian indikator kualitas lingkungan hidup 20 (dua puluh) tahun meliputi:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya air permukaan; dan
 - b. meningkatkan tutupan vegetasi pada kawasan lindung setempat.
- (3) Target capaian indikator kualitas lingkungan hidup 30 (tiga puluh) tahun meliputi:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya air permukaan untuk sumber air baku PDAM; dan
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung setempat.

Paragraf 3

Target Capaian Indikator Keberlangsungan Ekosistem

Pasal 23

- (1) Target capaian indikator keberlangsungan ekosistem 10 (sepuluh) tahun berupa mempertahankan luas dan fungsi RTH, hutan kota dan mangrove yang ada.

- (2) Target capaian indikator keberlangsungan ekosistem 20 (dua puluh) tahun berupameningkatkan luas RTH, hutan kota dan mangrove serta meningkatkan kualitas fungsi.
- (3) Target capaian indikator keberlangsungan ekosistem 30 (tiga puluh) tahun berupa melestarikan RTH, hutan kota dan kawasan mangrove serta memanfaatkan sumber daya genetik secara berkelanjutan.

Paragraf 4

Target Capaian Indikator Perubahan Iklim

Pasal 24

- (1) Target capaian indikator perubahan iklim 10 (sepuluh) tahun meliputi:
 - a. menurunkan prosentase target penanganan sampah;
 - b. mempertahankan pengurangan sampah;
 - c. mengembangkan fasilitas IPAL limbah rumah tangga terpusat;
 - d. meneliti dan menyusun kelayakan potensi energy terbarukan dan transportasi massal; dan
 - e. memperbaharui rencana pengurangan risiko bencana
- (2) Target capaian indikator perubahan iklim 20 (dua puluh) tahun meliputi:
 - a. meningkatkan pengurangan sampah;
 - b. menambah layanan fasilitas IPAL limbah rumah tangga terpusat;
 - c. menyusun peraturan daur ulang sampah pada unit usaha/kegiatan;
 - d. mengembangkan daur ulang sampah;
 - e. mengembangkan infrastruktur energi terbarukan dan insentif transportasi massal; dan
 - f.meningkatkan kapasitas kota untuk pengurangan risiko bencana
- (3) Target capaian indikator perubahan iklim 30 (tiga puluh) tahun meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme pengurangan sampah dalam sirkuler ekonomi;
 - b. menambah layanan fasilitas IPAL limbah rumah tangga terpusat;
 - c. mengembangkan daur ulang sampah;
 - d. memperluas infrastruktur energi terbarukan dan transportasi massal; dan
 - e. menurunkan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 25

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2052.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan target yang disusun setiap 10 (sepuluh) tahun.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 26

Koordinasi pelaksanaan RPPLH dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Pemerintah Daerah Lain; dan/atau
 - f. swasta.

BAB VI PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN REVIEW

Pasal 28

- (1) SKPD melaksanakan pemantauan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan capaian IKLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun.

Pasal 30

- (1) Walikota melakukan review terhadap pelaksanaan RPPLH setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.
- (3) Dalam hal hasil review menunjukkan ketidaksesuaian antara perkembangan data dan informasi, RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan dengan Gubernur.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan/atau usul;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
ROBBY KEPAS AWI, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730118 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 230
NOMOR REGISTER : 11/2023

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

FRANS PEKEY

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 18 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

ROBBY KEPAS AWI, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19730118 200312 1 003

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 168

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 012